



**PENETAPAN**

Nomor 0202/Pdt.G/2010/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ahmad Dahler Hasibuan bin H. Abd. Manan, tempat dan tanggal lahir Rumbio, 04 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tegal Cupek Gg. Barata, Banjar Anyar Kelod, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Elida Hannum Lubis, A.Md binti Mahmudan Lubis, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 21 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Manyabar, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal (panyabungan), Provinsi Sumatra Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 30 September 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 30 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatra Utara, sesuai Duplikat Kutikan Akta Nikah Nomor : 462/X/03/2000, tertanggal 02 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 6

Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Suwung Denpasar selama satu tahun, setelah itu pindah ke Ubud, Gianyar Kurang lebih selama 5 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Tegal Cupek Gg. Barata, Banjar Anyar Kelod, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Badung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Adhe Bagus Salim Hasibuan, Laki-laki, Lahir di Badung, 13 November 2001;
  - b. Teguh Hidayat Hasibuan, Laki-laki, lahir di Sumatera, 12 Oktober 2003;
  - c. Margani Muhammad Hasibuan, Laki-laki, lahir di Denpasar, 19 Maret 2008;Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga berada pada asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
  - a. Termohon selalu cemburu yang berlebihan;
  - b. Termohon pernah mengikuti Pelanggan Pemohon sehingga membuat malu Pemohon di depan Pelanggannya;
5. Bahwa kemudian pada puncaknya pada tanggal 23 Oktober 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali kepada orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang sudah tidak lagi hidup serumah dengan Pemohon, Pemohon sangat menderita lahir batin,

Halaman 2 dari 6  
Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Dahler Hasibuan bin H. Abd. Manan) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Elida Hannum Lubis, A.Md binti Mahmudan Lubis) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Marina Mayasari, S.H. dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2019;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim

Halaman 3 dari 6  
Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator bersertifikat Marina Mayasari, S.H. berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2018;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon terjadi sebelum surat permohonan dibacakan dan Termohon juga belum menyampaikan jawabannya maka pencabutan yang demikian tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخيري كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل

ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";

.....الصلح خير.....

Halaman 4 dari 6  
Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....”;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Halaman 5 dari 6  
Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardiana, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6  
Penetapan Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Bdg